



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Andrian Als Rian;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Suka Harja Desa Rimba Beringan Kec Tapung Hulu Kab Kampar Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ANDRIAN als RIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang derajat kedua" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN ANDRIAN als RIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor an. Mariati;
- 1 (satu) lembar STNK dan SKPD sepeda motor an. Mariati.

Dikembalikan kepada Saksi korban MULIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RIAN ANDRIAN als. RIAN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib atau pada suatu waktu dibulan April tahun 2024, bertempat di rumah Saksi korbanMulianto yang berada di Dusun Abdi Guna Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib, pada saat Rian Andrian als. Rian yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa sedang berada di rumah Mulianto (Saksi korban) yang merupakan **ayah tiri dari Terdakwa**. Bahwa ibu kandung Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Sugeng

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto yang merupakan ayah kandung Terdakwa, kemudian ibu kandung Terdakwa menikah dengan Saksi korban, sedangkan ayah kandung Terdakwa menikah dengan perempuan lain yang menjadi ibu tiri dari Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban dengan mengatakan "*pak pinjam kereta*" kemudian Saksi korban menjawab "*kau mau kemana?*", kemudian Terdakwa menjawab "*mau tempat abah (ayah kandung Terdakwa) disuruh kesana*", kemudian Saksi korban mengatakan "*yaudah ini, kau isi minyak-nya*" sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah, adapun yang melihat dan mengetahui pada saat sepeda motor Saksi korban dibawa oleh Terdakwa adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Arta Prenata yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi korban. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke kampung lalang ketempat barak judi dan setelah sampai di barak tersebut Terdakwa masuk ke warnet dan bermain judi online slot, karena Terdakwa kalah kemudian Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di barak tersebut yang mengaku bernama Toni (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), setelah itu Terdakwa membeli sabu Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan memakai, setelah selesai kemudian Terdakwa menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.150.000.000,- (*satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk bermain judi online dan untuk sisa-nya Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) telah habis Terdakwa gunakan seluruhnya. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi korban bertanya kepada Saksi Mardiani yang merupakan kakak kandung Terdakwa "*yan telepon bapakmu, rian ada disana?*" kemudian Saksi Mardiani langsung menelpon ayah kandungnya yang dipanggil Terdakwa Abah, dan setelah ditelphone Saksi Mardani mengatakan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa tidak berada di rumah abahnya. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Mardani memberitahukan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa berada di Kuala Madu ditempat mamak tiri Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi korban menyuruh Saksi Padli yang merupakan anak kandung Saksi korban untuk mencari Terdakwa ke Kuala Madu dan kemudian Saksi Padli berjumpa dengan Terdakwa lalu Saksi Padli mengatakan "*kereta bapak mana bang? Ayuk*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita pulang ke rumah, jelasin sama bapak”, kemudian tersanga menjawab “yauda yuk abang ikut”, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi Padli pulang kerumah Saksi korban dan sampai dirumah, Saksi korban mengatakan “kok tega kali kau, dimana keretanya?”, kemudian Terdakwa menjawab “keretanya ku jual di kampung lalang pak”, kemudian Saksi korban mengatakan, “kenapa kau kok kek gitu, gak kasian kau sama bapak mu, mamak mu, kok tega kau, memang gak ada otak mu, gak mikir kakak mu lagi sakit” setelah itu Saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Stabat untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak bisa Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal bernama Toni (DPO). Terdakwa ada izin sewaktu membawa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban, namun sewaktu Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan tidak Terdakwa kembalikan tidak ijin dari Saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIAN ANDRIAN als. RIAN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib atau pada suatu waktu dibulan April tahun 2024, bertempat di rumah Saksi korbanMulianto yang berada di Dusun Abdi Guna Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib, pada saat Rian Andrian als. Rian yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Muliando (Saksi korban) yang merupakan **ayah tiri dari Terdakwa**. Bahwa ibu kandung Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Sugeng Siswanto yang merupakan ayah kandung Terdakwa, kemudian ibu kandung Terdakwa menikah dengan Saksi korban, sedangkan ayah kandung Terdakwa menikah dengan perempuan lain yang menjadi ibu tiri dari Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban dengan mengatakan "*pak pinjam kereta*" kemudian Saksi korban menjawab "*kau mau kemana?*", kemudian Terdakwa menjawab "*mau tempat abah (ayah kandung Terdakwa) disuruh kesana*", kemudian Saksi korban mengatakan "*yaudah ini, kau isi minyak-nya*" sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah, adapun yang melihat dan mengetahui pada saat sepeda motor Saksi korban dibawa oleh Terdakwa adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Arta Prenata yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi korban. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke kampung lalang ketempat barak judi dan setelah sampai di barak tersebut Terdakwa masuk ke warnet dan bermain judi online slot, karena Terdakwa kalah kemudian Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM milik Saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di barak tersebut yang mengaku bernama Toni (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), setelah itu Terdakwa membeli sabu Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan memakai, setelah selesai kemudian Terdakwa menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.150.000.000,- (*satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk bermain judi online dan untuk sisa-nya Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) telah habis Terdakwa gunakan seluruhnya. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi korban bertanya kepada Saksi Mardiani yang merupakan kakak kandung Terdakwa "*yan telepon bapakmu, rian ada disana?*" kemudian Saksi Mardiani langsung menelpon ayah kandungnya yang dipanggil Terdakwa Abah, dan setelah ditelphone Saksi Mardani mengatakan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa tidak berada di rumah abahnya. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Mardani memberitahukan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa berada di Kuala Madu ditempat mamak tiri Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi korban menyuruh Saksi Padli yang merupakan anak kandung Saksi korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Terdakwa ke Kuala Madu dan kemudian Saksi Padli berjumpa dengan Terdakwa lalu Saksi Padli mengatakan “*kereta bapak mana bang? Ayuk kita pulang ke rumah, jelasin sama bapak*”, kemudian tersanga menjawab “*yauda yuk abang ikut*”, kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi Padli pulang kerumah Saksi korban dan sampai dirumah, Saksi korban mengatakan “*kok tega kali kau, dimana keretanya?*”, kemudian Terdakwa menjawab “*keretanya ku jual di kampung lalang pak*”, kemudian Saksi korban mengatakan, “*kenapa kau kok kek gitu, gak kasian kau sama bapak mu, mamak mu, kok tega kau, memang gak ada otak mu, gak mikir kakak mu lagi sakit*” setelah itu Saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Stabat untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak bisa Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal bernama Toni (DPO). Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah abah (ayah kandung Terdakwa), namun Terdakwa tidak pergi ke rumah abah (ayah kandung Terdakwa) melainkan Terdakwa pergi ke kampung lalang untuk bermain judi online slot. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban adalah untuk Terdakwa jual sudah ada sejak dirumah Saksi korban, sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, karena Terdakwa mau bermain judi dan karena Terdakwa kalah sehingga Terdakwa menjualkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Toni (DPO). Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban, sehingga Saksi Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Mardiani, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik MULIANTO yang merupakan orang tua Saksi;

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelphone oleh bapak Saksi MULIANTO dan menyuruh Saksi untuk pulang karena sepeda motor MULIANTO dibawa Terdakwa tapi belum dikembalikan sampai sekarang dan Saksi disuruh untuk menelphone bapak kandung Saksi (abah) untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan karena Saksi disuruh pulang, kemudian Saksi pulang dan setelah sampai rumah Saksi menelphone orang tua kandung Saksi (abah) dan menanyakan "bah Rian ada disitu?" dan bapak kandung Saksi mengatakan Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN tidak ada dirumah bapak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, adik Saksi mengabari Saksi bahwa Terdakwa berada di rumah ibu tirinya di Kuala Madu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada malam hari Terdakwa meminjam sepeda motor orang tua Saksi MULIANTO dengan alasan mau pergi ke rumah orang tua kandung Saksi namun sampai pagi Terdakwa belum juga pulang;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Terdakwa di Sunggal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami MULIANTO akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mulianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN meminjam sepeda motor Saksi dan mengatakan "pak pinjam kereta" kemudian Saksi menjawab "kau mau kemana?" kemudian Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN mengatakan bahwa dirinya mau ke tempat orang tua kandung Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN ANDRIAN Als RIAN (abah), setelah itu Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN sambil mengatakan "tapi isi minyaknya ya" kemudian Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN menjawab "iya" sambil mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN membawa sepeda motor tersebut namun setelah 2 (dua) hari Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN tidak pulang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertanya kepada kakak kandung Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN yaitu MARDIANI dan Saksi bertanya "Yan telepon bapak mu, Rian ada disana?" kemudian MARDIANI langsung menelpon bapak kandungnya yang dipanggil Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN abah dan setelah ditelpon MARDIANI menanyakan keberadaan Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN dirumah abahnya namun abahnya mengatakan bahwasanya Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN tidak berada dirumah abahnya, setelah itu MARDIANI mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN tidak berada dirumah abahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bahwa Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN telah menjual sepeda motor milik Saksi di kampung lalang seharga;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dikembalikan karena sudah dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa perdamaian akan dilakukan kalau Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arta Prenata, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik kakek Saksi MULIANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat langsung Terdakwa meminjam sepeda motor kakek Saksi MULIANTO;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kakek Saksi MULIANTO dengan alasan mau pergi ke rumah ayah kandung Terdakwa RIAN ANDRIAN Als RIAN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik ayah tiri Terdakwa MULIANTO;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan caya meminjam sepeda motor MULIANTO dengan mengatakan “pak pinjam kereta” kemudian MULIANTO menjawab “kau mau kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “mau tempat abah disuruh kesana”, kemudian MULIANTO mengatakan “yaudah ini, kau isi minyak-nya” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke kampung lalang tempat barak judi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama TONI;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor an. Mariati, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD sepeda motor an. Mariati, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik ayah tiri Terdakwa yang bernama MULIANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan caya meminjam sepeda motor MULIANTO dengan mengatakan “pak pinjam kereta” kemudian MULIANTO menjawab “kau mau kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “mau tempat abah disuruh kesana”, kemudian MULIANTO mengatakan “yaudah ini, kau isi minyak-nya” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke kampung lalang tempat barak judi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama TONI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi MULIANTO untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rian Andrian Als Rian** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an.

MARIATI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dsn Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2013 warna hijau nomor polisi BK 5705 PAM an. MARIATI, yang merupakan milik ayah tiri Terdakwa yang bernama MULIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan caya meminjam sepeda motor MULIANTO dengan mengatakan “pak pinjam kereta” kemudian MULIANTO menjawab “kau mau kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “mau tempat abah disuruh kesana”, kemudian MULIANTO mengatakan “yaudah ini, kau isi minyak-nya” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya ke kampung lalang tempat barak judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama TONI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi MULIANTO untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor an. Mariati, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD sepeda motor an. Mariati, berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena barang bukti dimaksud adalah milik Saksi MULIANTO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi MULIANTO selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MULIANTO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah anak tiri Saksi MULIANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rian Andrian Als Rian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor an. Mariati;
- 1 (satu) lembar STNK dan SKPD sepeda motor an. Mariati.

Dikembalikan kepada Saksi korban MULIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.